



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, No. Hp.xxxxxxxxxx, TTL Ambon, 12 Desember 1995, Umur 26 Tahun, Agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat Batu Merah RT.005/RW.017, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Ambon, sebagai Pemohon;

TERMOHON NIK xxxxxxxxxxxx, No Hp.xxxxxxxxxx, TTL Ambon, 16 Agustus 1997, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Ahuru RT.02/RW.16, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 06 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Selasa, Tanggal 23 bulan September tahun 2014 pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di kota Ambon sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nusaniwe, No:225/16/IX/2014, tertanggal 23 September 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Ahuru kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Ngekos di Ahuru kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Ahuru sampai Termohon keluar dari rumah pada Januari 2022.

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing-masing bernama :

- Ahmad Azzam Silimbona, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
- Savira sa'ban, Perempuan, Umur 4 Tahun;
- Zany Silimbona, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan orang tua dari Termohon.

4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis. Namun sejak Januari 2021, hubungan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan berselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor :

- Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL).
- Termohon melarikan diri beberapa kali dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
- Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi.

5. Bahwa Pemohon telah berulang kali berusaha bersabar menghadapi semua kelakuan Termohon namun usaha Pemohon untuk membina Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon semuanya sia-sia.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon telah melakukan pernikahan lagi dengan pria lain dan telah mengandung.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah saling pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal Januari 2022 sampai dengan dilayangkan gugatan ini. Dan selama itupun Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon Mohon agar Ketua pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 225/16/IX/2014, tertanggal 23 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai keluarga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab



bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Ahuru kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Ngekos di Ahuru kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Ahuru sampai Termohon keluar dari rumah pada Januari 2022;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Ahmad Azzam Silimbona, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
2. Savira sa'ban, Perempuan, Umur 4 Tahun;
3. Zany Silimbona, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan orang tua dari Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon melarikan diri beberapa kali dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal Januari 2022 sampai sekarang ;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai keluarga dari Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Ahuru kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Ngekos di Ahuru kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di Ahuru sampai Termohon keluar dari rumah pada Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Ahmad Azzam Silimbona, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
 2. Savira sa'ban, Perempuan, Umur 4 Tahun;
 3. Zany Silimbona, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan orang tua dari Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon melarikan diri beberapa kali dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal Januari 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul pertengkaran kerenanya Pemohon mohon agar diberikan Izin untuk mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 225/16/IX/2014, tertanggal 23 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, bermetrai cukup dan cocok dengan

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon melarikan diri beberapa kali dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Ahmad Azzam Silimbona, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
 2. Savira sa'ban, Perempuan, Umur 4 Tahun;
 3. Zany Silimbona, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan orang tua dari Termohon.

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon melarikan diri beberapa kali dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal Januari 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal Januari 2022 sampai sekarang, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

4. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI.** dan **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.M.H

Hakim Anggota.

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Ab